PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp (0358) 3516135 e-mail : bakesbangpol@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 69 /411.405/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undanh Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perataran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 22 September 2025

an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 100.3.3.2/ 69 /411.405/2025
Tanggal : 22 September 2025

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Fungsi :
 a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan

konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sasaran		Formulasi/Penjelasan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	Indeks KUB= $\frac{\sum \text{Skor Dimensi}}{3}$ Penjelasan : Dimensi IKUB terdiri dari Dimensi Toleransi, Kesetaraan dan kerjasama. Pengumpulan data IKUB bersifat survei lapangan menggunakan kuesioner terstruktur. Populasi minimal mengikuti standar BPS atau Kemendagri (stratified random sampling, mempertimbangkan porsi agama mayoritas/minoritas, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan)	79,29	79,34	79,39	79,44	79,50	79,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029
Meningkatnya Nilai toleransi keagamaan	Nilai indeks toleransi Kabupaten Nganjuk	Skor Dimensi= $\frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$ Penjelasan : Indeks Toleransi mengukur penerimaan atas keragaman keyakinan, sikap anti kekerasan, pengakuan hak minoritas, dan tingkat intoleransi di masyarakat	79,13	79,15	79,17	79,19	79,21	79,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029
Meningkatnya Nilai kesetaraan antar umat beragama	Nilai indeks kesetaraan Umat beragama Kabupaten Nganjuk	Skor Dimensi= $\frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$ Penjelasan : Indeks Kesetaraan Umat Beragama	79,42	79,44	79,48	79,48	79,50	79,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029

Sasaran		Formulasi/Penjelasan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		menilai sejauh mana warga dari berbagai agama memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, serta akses terhadap pelayanan dan partisipasi publik								
Meningkatnya Nilai kerjasama antar umat beragama	Nilai indeks kerjasama umat beragama Kabupaten Nganjuk	Skor Dimensi= $\frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$ Penjelasan : Indeks Kerjasama Umat Beragama menilai besarnya prakarsa, partisipasi, dan keberhasilan kolaborasi lintas agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	79,28	79,30	79,32	79,34	79,36	79,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Demokrasi	Skor Capaian Kinerja Kapasitas Lembaga Demokrasi Kabupaten Nganjuk	Skor Aspek= $\frac{\sum \text{skor variabel}}{\text{Jumlah variabel}}$ Penjelasan : kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial : - Kinerja Lembaga Legislatif - Kinerja Lembaga Yudikatif - Netralitas Penyelenggaraan Pemilu - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah - Jaminan Pemerintah/Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Ruang Hidup Masyarakat - Transparansi Anggaran Dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D Oleh Pemerintah - Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan	79,93	80,18	80,43	80,68	80,93	81,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk	Pohon Kinerja Bakesbangpol, Renstra 2025-2029

Sasaran		Formulasi/Penjelasan	Target						Penanggung Jawab	Sumber Data
Uraian	Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Publik - Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik								

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 22 September 2025
an. BUPATI NGANJUK
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK

Drs. EKO SUTRISNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680311 198903 1 009